

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir tahun 2019 dunia diserang oleh virus yang berasal dari China, virus ini disebut dengan Covid-19. WHO telah menetapkan Covid-19 ini sebagai pandemi global karena virus ini tersebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia sekitar awal tahun 2020. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan *social distancing* dan *work from home* sebagai upaya mengatasi masalah pandemi Covid-19 di Indonesia. Namun, hal tersebut berdampak terhadap beberapa sektor ekonomi seperti pariwisata, transportasi, manufaktur dan sektor lainnya yang membuat perekonomian menurun selama tahun 2020 (Noviarti & Rahayu, 2021).

Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) pada kuartal 2 tahun 2020 perekonomian di Indonesia mengalami penurunan sebesar -5,32%, hal ini menjadikan Indonesia mengalami kemerosotan sumber daya. Salah satu yang sangat memengaruhi yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi yang ternyata juga berdampak pada pendapatan negara dikarenakan dengan adanya Covid-19 ini justru akan terjadi peningkatan belanja pemerintah khususnya pada bidang kesehatan (Feranika & Haryati, 2020).

Dengan hal tersebut pemerintah akhirnya melakukan adanya peraturan baru dalam rangka penanganan pandemi pada instruksi presiden (inpres) No. 4 tahun 2020 tentang refocussing kegiatan yang berfokus pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanggulangan pandemi

Covid-19 (Jaeni & Dezy, 2022). Selain kebijakan tersebut pemerintah pusat menekankan kepada pemerintah daerah (pemda) diwajibkan untuk melakukan yang namanya penyesuaian target pendapatan belanja daerah sesuai dengan perintah yang tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Belanja APBN dan APBD yang tidak termasuk dalam prioritas seperti dalam belanja modal perlu dirasionalisasi hingga 50% dengan memangkas anggaran pengadaan kendaraan dinas, mesin dan alat berat, tanah, pembangunan gedung, dan belanja infrastruktur lain karena banyak sekali anggaran yang dapat direalokasikan untuk penanganan Covid-19 (Fadillah, 2022).

Dengan kasus pandemi yang terjadi saat itu, pemerintah perlu melaksanakan adanya kebijakan yang di mana berkembang dan sesuai dengan kemampuannya sendiri ketimbang mengandalkan pemerintah pusat (Jaeni & Dezy, 2022). Mengacu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, badan-badan ini diberi wewenang untuk mengalokasikan anggarannya berdasarkan keperluan maupun tujuan pembangunan daerahnya.

Belanja Modal berperan sebagai indikator dalam mendorong pembangunan daerah, yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Tujuan pengalokasian dana belanja modal untuk memperoleh aset jangka panjang, seperti aset tetap, yang dapat memberikan manfaat selama beberapa tahun anggaran. Salah satu jenis belanja langsung yang dapat dibiayai dengan menggunakan pendapatan daerah adalah pengeluaran

untuk belanja modal, diatur dalam Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Demikian besarnya tingkat pendapatan daerah akan berpengaruh pada belanja modal untuk meningkatkan kapasitas beserta kualitas asetnya.

Menurut (Susanti & Fahlevi, 2016) Belanja modal didefinisikan sebagai dana digunakan untuk memperoleh, mengembangkan aset tetap fisik dengan ekspektasi pengembalian yang bertahan lebih dari satu tahun semuanya dianggap sebagai aset tetap. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memanfaatkan dana belanja modal secara efisien, karena mekanisme pendanaan ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan di berbagai bidang. Anggaran ini ditujukan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat melalui penyediaan fasilitas maupun infrastruktur oleh pemerintah. Namun, keterlibatan politik lembaga legislatif dalam penyusunan anggaran membuat alokasi belanja modal kurang efisien. (Syukri & Hinaya, 2019).

Prioritas utama pemerintah daerah yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang baik menguntungkan proses pembangunan dan mendorong kemajuan dalam sektor ekonomi. Akan tetapi, situasi saat ini adalah bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi terjadi secara independen dari peningkatan belanja modal.

Indikator yang memengaruhi kesejahteraan suatu daerah bergantung pada tingkat Pertumbuhan Ekonomi, jumlah pendapatan, serta tingkat keberhasilan pembangunan yang ingin dicapai. Produktivitas dan pendapatan per kapita telah meningkat sebagai konsekuensi dari kemajuan ekonomi ini,

yang telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pendekatan efektif daerah mendapatkan dana yaitu melalui pendapatan asli daerah (PAD), yang diamanatkan oleh undang-undang.

PAD bersumber dari pungutan pajak dan retribusi daerah, pendapatan pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, dan sumber-sumber sah lainnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998 rupanya berdampak besar dalam elemen kehidupan, salah satunya adalah APBN yang menimbulkan guncangan pada pendapatan negara dan pada akhirnya turut memengaruhi APBD. Hal tersebut terjadi dikarenakan besarnya pengaruh APBN terhadap APBD.

Sumber daya penyeimbang yang tersedia bagi pemerintah daerah adalah dana alokasi umum (DAU), yang merupakan tambahan dari pendapatan asli daerah. Pengalihan dana dari pemerintah pusat kepada daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menetapkan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam kerangka desentralisasi, dana alokasi umum (DAU) merupakan dana yang diambil dari pendapatan APBN yang bertujuan untuk menyeimbangkan kondisi keuangan sehingga setiap daerah dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing (Permatasari & Mildawati, 2016). Dalam konteks ini, dana alokasi umum (DAU) disalurkan kepada setiap daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada publik, dengan penekanan

pada pembiayaan belanja modal. Permasalahan dalam suatu daerah muncul ketika pemerintah meminta DAU sesuai kebutuhannya masing-masing (Susanti & Fahlevi, 2016).

Dana alokasi khusus (DAK) merupakan pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sama seperti dana alokasi umum (DAU). Pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat oleh pembangunan daerah berkat penyaluran DAK ke setiap daerah. Dapat disimpulkan bahwa DAK harus ditekankan kepada belanja modal untuk pemerintah daerah agar bisa melakukan pembangunan sesuai dengan prioritas nasional, seperti pada daerah terpencil atau tertinggal (Noviarti & Rahayu, 2021).

Berdasarkan data APBD Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada periode anggaran 2019, penurunan kinerja anggaran terlihat juga dari rata-rata alokasi belanja modal yang hanya mencapai 11,38 % dari target belanja awal di tahun 2020. Secara agregat, jumlah belanja modal yang direalisasikan pemerintah Kota serta Kabupaten di Jawa Tengah turun sebesar 10,5 % terhadap total belanja modal tahun 2019 dan diikuti dengan meningkatnya pengajuan dana alokasi khusus di tahun 2020 sebagai akibat ketidakmampuan daerah untuk membiayai secara mandiri penanganan pandemi (Safitri *et al.*, 2022).

Penelitian terdahulu (Sari *et al.*, 2017) menyatakan belanja modal tidak terpengaruh oleh pertumbuhan ekonomi. Justru sebaliknya, Ayem & Pratama (2018) mengindikasikan adanya pengaruh positif antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan realisasi belanja modal. Hasil tersebut sesuai dengan temuan

Permatasari & Mildawati (2016), investasi belanja modal berkontribusi positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

Menurut Ayem & Pratama (2018), hubungan antara PAD dan belanja modal tidak menunjukkan signifikansi. Temuan studi ini bertentangan dengan hal tersebut. Sianturi & Putri (2018) serta Dewi (2019), menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Hasil dari penelitian tahun 2018 oleh Ayem & Pratama, menyebutkan bahwa belanja modal tidak terpengaruh oleh dana alokasi umum. Berbanding terbalik oleh Al Azhar & Hermanto (2017) menunjukkan bahwa adanya keterkaitan yang searah antara belanja modal dan dana alokasi umum. Hasilnya juga sebanding dengan Surakhman *et al.*, (2019), menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara DAU dan belanja modal.

Berdasarkan analisis Tolu *et al.*, (2016), menyimpulkan bahwa belanja modal tidak terpengaruh oleh dana alokasi khusus. Hasil studi ini justru bertentangan dengan temuan sebelumnya. Lutpikah & Mahendra (2020), membuktikan hubungan antara belanja modal dan dana alokasi khusus bersifat positif. Tinjauan literatur yang dilakukan Dewi (2019) menunjukkan hasil yang konsisten. Penelitian ini diperkuat oleh Cahya *et al.*, (2020) dan Andrian & Samekto (2017), yang sama-sama menegaskan bahwa belanja modal dipengaruhi secara positif oleh dana alokasi khusus.

Studi ini mengembangkan temuan dari Noviarti & Rahayu (2021), dengan beberapa perbedaan yaitu kerangka waktu, dan karakteristik sampel,

serta penambahan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu variabel independen.

Penelitian ini menyajikan judul tentang “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Masa Pandemi di Pemerintah Kabupaten di Jawa Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Dengan bersumber kajian yang sudah dijelaskan di atas, rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal?
3. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal?
4. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal?

C. Batasan Masalah

1. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2020-2021.
2. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya terfokus pada pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (X1), Pendapatan Asli Daerah (X2), Dana Alokasi Umum (X3), dan Dana Alokasi Khusus (X4) terhadap Belanja Modal (Y) pada 35 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

D. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan penelitian ini, untuk:

1. Menganalisis dan mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal.
2. Menganalisis dan mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.
3. Menganalisis dan mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.
4. Menganalisis dan mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk menginformasikan studi masa depan tentang Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus untuk Belanja Modal, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi, memberikan sumbangan pemikiran atau menyempurnakan hasil penelitian, serta mampu dijadikan sebagai bahan acuan bagi para peneliti tersebut.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada pemerintah daerah serta menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan mengenai alokasi anggaran Belanja Modal untuk kemajuan daerah.

